

PEMBENTUKAN – TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
2022

Kpt 6/HK.03.1/6109/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 6/HK.03.1/6109/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022

- ABSTRAK : – Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 55 Tahun 2012; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2014; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Membentuk dan Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2022 yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Februari 2022.
- Lampiran 2 Halaman.